

PUTUSAN

Nomor: 75/B/TF/2021/PT.TUN.JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

1. **PERKUMPULAN WALI MURID 8113**, Organisasi non pemerintah (ORNOP)

berbadan hukum, perkumpulan yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU 0017953.AH.01.07. TAHUN 2007 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan WALI MURID 8113 tanggal 18 Desember 2017, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini diwakili oleh:

- **Herunarsono**, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Ekor Kuning Raya No. 33 RT 004/007 Kelurahan Jati Pulogadung Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Wiraswasta, yang bertindak dalam kedudukannya sebagai Ketua berdasarkan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar, berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Wali Murid 8113;
- **Jumono**, Warga Negara Indonesia, bertempat-tinggal di Jalan Bunga Rampai VII Gang 6 No. 79 RT 011/006 Kelurahan Malaka Jaya, Duren Sawit Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Wiraswasta, yang bertindak dalam

kedudukannya sebagai Sekretaris berdasarkan ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar. berhak bertindak untuk dan atas nama Perkumpulan Wali Murid 8113;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pembanding I/Penggugat I**;

2. **SHANDRA PRATIWI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Mawar Merah VI Perumnas Klender RT 001/007, Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pembanding II/Penggugat II**;

3. **IKHA HANDAYANI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Kenari I No. 21, RT 003/03, Kenari, Senen, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan Swasta.

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pembanding III/Penggugat III**;

4. **OKSI RAMURYA TANTI**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan Gading III No. 695 RT 005/011, Pondok Bambu, Duren Sawit, Jakarta Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pembanding V/Penggugat V**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Andi Muttaqien, S.H.;
2. Ronald M. Siahaan, S.H., MH.;
3. Dkk;

Para Advokat dan Asisten Advokat
berkewarganegaraan Indonesia dari Tim Advokasi
Keadilan Pendidikan yang memilih domisili di Jalan
Siaga II No. 31, Pejaten Barat, Ps. Minggu, Jakarta
Selatan 12510. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal 7 Agustus 2020, bertindak baik sendiri-
sendiri maupun bersama-sama untuk dan atas
nama pemberi kuasa;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Pembanding/
Penggugat I, II, III, V;**

Melawan:

1. **KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI DKI JAKARTA**, berkedudukan
di Jalan Gatot Subroto No. 40-41, Jakarta Selatan,
DKI Jakarta.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18
September 2020 memberi kuasa kepada:

1. Yosa S Gurmilang, S.H., M.H.,
2. Johan Horas Irwanto, S.H.;
3. Mindo Simamora, S.H.,
4. Dkk;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pegawai
pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum di
Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jalan Medan
Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi
Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Terbanding**

I/Tergugat I;

2. **GOVERNOR DKI JAKARTA**, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka

Selatan No. 8-9, Jakarta Pusat, DKI Jakarta.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 18

September 2020 memberi kuasa kepada:

1. Yosa S Gurmilang, S.H., M.H.,

2. Johan Horas Irwanto, S.H.;

3. Mindo Simamora, S.H.,

4. Dkk;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pegawai

pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota

Jakarta, yang memilih domisili pada Biro Hukum di

Gedung Balaikota Blok G Lantai IX Jalan Medan

Merdeka Selatan Nomor 8-9 Kota Administrasi

Jakarta Pusat;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Terbanding**

II/Tergugat II;

3. **MUHAMMAD AZHAR**, Warga Negara Indonesia, Tempat Tinggal Jalan

Anyer RT 7/9, Kelurahan Menteng, Menteng,

Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Pekerjaan Karyawan

Swasta;

Untuk selanjutnya disebut sebagai - **Terbanding**

III/Penggugat IV;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **75/B/TF/2021/PT.TUN.JKT**, tertanggal **6 April 2021** tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini;
2. Salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **161/G/TF/2020/PTUN.JKT**, tanggal **13 Januari 2020**;
3. Berkas perkara Nomor **75/B/TF/2021/PT.TUN JKT** dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: **161/G/TF/2020/PTUN.JKT** tanggal **13 Januari 2021** yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 268.000.- (dua ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **161/G/TF/2020/PTUN.JKT**, diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, **13 Januari 2021** dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan

putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding/Penggugat I, II, III, IV telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: **161/G/TF/2020/PTUN.JKT** tanggal **13 Januari 2021** tersebut, sesuai Akta Permohonan Banding, tertanggal **1 Februari 2021** dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat I, II, III, IV, masing-masing tanggal **3 Februari 2021**;

Bahwa Pembanding/Penggugat I, II, III, IV telah mengajukan memori banding tertanggal **1 Maret 2021** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **1 Maret 2021** dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Penggugat IV masing-masing pada tanggal **3 Maret 2021**, dengan alasan permohonan banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam memori banding;

Bahwa Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal **22 Maret 2021** yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal **23 Maret 2021** dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat I, II, III, V masing-masing pada tanggal **26 Maret 2021** dengan alasan permohonan kontra memori banding sebagaimana selengkapnya tertuang dalam kontra memori banding;

Bahwa Terbanding III/Penggugat IV tidak mengajukan memori banding dalam perkara ini;

Bahwa sebelum berkas banding perkara a quo di kirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta kepada para pihak yang bersengketa telah

diberi kesempatan untuk melihat berkas perkara, masing masing tertanggal **23 Maret 2021**;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 161/G/TF/2020/PTUN.JKT. yang dimohon banding, diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 13 Januari 2021 dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, persidangan elektronik dilakukan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan pengucapan putusan/penetapan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak setelah disampaikan Salinan putusan/penetapan elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 13 Januari 2021 Pembanding/Penggugat I, II, III, IV mengajukan banding pada tanggal 1 Februari 2021;

Menimbang, bahwa setelah dihitung tenggang waktu pernyataan banding yang diajukan Pembanding/Penggugat I, II, III, IV tanggal 1 Februari 2021 dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 13 Januari 2021, maka pengajuan banding Pembanding/Penggugat I, II, III, IV masih dalam tenggang waktu 14 hari sebagaimana ditentukan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya secara formal permohonan banding dari Pembanding/Penggugat I, II, III, IV dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari salinan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 13 Januari 2021, berita acara pemeriksaan persiapan, berita acara pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan para pihak, saksi-saksi, memori banding, kontra memori banding serta surat-surat lain yang berhubungan dengan sengketa ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding **sependapat** dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan:

- 1) Terhadap objek sengketa pertama: Terbanding I/Tergugat I yang tidak melakukan tindakan alternatif sebagai upaya mengantisipasi dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta terhadap anak didik sekolah yang tidak diterima di sekolah negeri karena:
 - A. Usia sebagai penentu utama untuk jalur zonasi dan jalur afirmasi.
 - B. Pembatasan usia untuk jalur inklusi.
 - C. Kuota minimum 40% untuk jalur zonasi jenjang SMP dan SMA/SMK.
 - D. Mekanisme seleksi untuk jalur prestasi akademik dengan mendasarkan hitungan perkalian nilai rerata rapor semester pada kelas 4, kelas 5 dan semester 1 kelas 6 SD (5 semester) untuk masuk SMP dengan nilai akreditasi sekolah; dan hitungan perkalian nilai rerata rapor kelas 7, kelas 8 dan semester 1 kelas 9 (5 semester) untuk masuk SMA/SMK dengan nilai akreditasi sekolah; bukan merupakan suatu tindakan pemerintahan yang bersifat konkrit (bertindak atau tidak tidak bertindak);

- 2) Terhadap objek sengketa kedua yang menyatakan: Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II yang tidak melakukan solusi terhadap permasalahan hak atas Pendidikan anak-anak yang tidak diterima di sekolah negeri sebagai dampak pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Ajaran 2020-2021 di Provinsi DKI Jakarta, bukan merupakan tindakan pemerintahan;

sebab alat ukur Pengadilan untuk menilai keabsahan tindakan Pejabat Pemerintahan adalah peraturan perundang-undangan dan AUPB Penilaian tersebut setidaknya ditujukan pada keadaan: (1) Terdapat peraturan atau hukum yang mewajibkan dan/atau melarang pejabat pemerintahan untuk melakukan/tidak melakukan sesuatu perbuatan konkrit, (2) Kerugian yang dialami penggugat disebabkan faktor kegagalan bertindak sebagaimana seharusnya, atau disebabkan pengabaian yang bersifat langsung atas kewajiban hukum (*proximate omission*), (3) Dalam melakukan/tidak melakukan perbuatan/tindakan pemerintahan ada prosedur atau materil yang dapat dibuktikan bertentangan dengan AUPB (vide Pasal 3 Perma No. 2 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 13 Januari 2021 tersebut, oleh karena itu alasan dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan termuat kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan

demikian Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 161/G/TF/2020/PTUN.JKT. tanggal 13 Januari 2021 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan, dengan amar putusan sebagai termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka kepada pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditetapkan sebagaimana tertuang dalam amar putusan ini;

Mengingat akan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung No. 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi, serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat I, II, III, IV;
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor **161/G/TF/2020/PTUN.JKT**, tanggal **13 Januari 2021**;
- Menghukum Pembanding/Penggugat I, II, III, V untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam tingkat banding sebesar RP. 250.000. (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah perkara ini diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari: **Senin**, tanggal **7 Juni 2021** oleh kami: **Dr. SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum**, Sebagai Ketua Majelis, **MOH. HUSEIN ROZARIUS,S.H., M.H** dan **NURMAN SUTRISNO, S.H.,**

M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **Selasa**, tanggal **8 Juni 2021** oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota serta dibantu oleh **Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara maupun kuasanya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

ttd

1. MOH. HUSEIN ROZARIUS,S.H., M.H. Dr. SANTER SITORUS,S.H.,M.Hum.

ttd

2. NURMAN SUTRISNO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hj. ERINA SORAYA, S.H., M.H.,

Perincian Biaya Perkara :

- Redaksi	Rp.	10.000,00
- Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
- Biaya Proses banding.....	Rp.	230.000.00

Jumlah	Rp.	250.000.00
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)		